



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT. PENATA RIHLAH



TENTANG
PENYELENGGARAAN WISATA, HAJI DAN UMROH

Nomor : B-1498/Un.02/HK.07/04/2022

Nomor : 142/MOU-PR/IV/2022

Nota Kesepahaman tentang Perwakilan/ Agen Pena Tour dan Pravels ("Nota Kesepahaman") ini ditandatangani pada hari ini Selasa, tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua (19-04-2022), oleh :

- I. **Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.**, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 10 Juli 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **PT. PENATA RIHLAH** yang bergerak di bidang jasa Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang berkedudukan di Jl.Rusli Hakim No. 1C Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Yang dalam hal ini diwakili oleh **RAHMITA MAWADDATI, S.E.** sebagai Direktur Operasional. PT. Penata Rihlah (Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus) Selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing disebut **"Pihak"** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu dengan ini menerangkan bahwa diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk bekerjasama dalam penyediaan jasa perjalanan wisata, haji dan umroh yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **penyelenggaraan Program Kampus Merdeka** dengan kesepakatan-kesepakatan yang akan diuraikan melalui Nota Kesepahaman ini.

Para Pihak dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTBLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 301/KMK.5/2007 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan penyelenggara /penyediaan jasa perjalanan wisata, haji dan umroh.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menuangkan garis besar kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama **penyelenggara /penyediaan jasa perjalanan wisata, haji dan umroh** dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dan penyelenggaraan Program Kampus Merdeka.
2. Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk memberi kemudahan kepada Civitas akademika dan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan wisata, Haji atau Umroh serta untuk mengoptimalkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Perekrutan peserta wisata, haji dan umroh oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Penyelenggaraan Program Kampus Merdeka, antara lain: Penyediaan Kesempatan Magang, penelitian dan Pelatihan Keperbankan bagi Mahasiswa di unit kerja **PIHAK KEDUA**
3. Kerjasama lain yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas, akan diatur kemudian dalam perjanjian kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman, yang mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang lebih rinci, dibuat secara tertulis. Para Pihak akan menunjuk Unit/Organisasi Pelaksana untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dimaksud.
2. Bahwa penyediaan layanan perjalanan wisata, haji atau umroh yang melalui pihak **PERTAMA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengansyarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya **PIHAK KEDUA** dengan ini akan selalu memberikan informasi tentang perubahan syarat dan ketentuan yang terjadi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** berkeinginan mengakhiri dan memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ataupun mengenai transaksi-transaksi yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini termasuk namun tidak terbatas pada data dan informasi yang terdapat dalam sistem dan jaringan **PARA PIHAK** sebagai suatu rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

2. Kewajiban merahasiakan seluruh data/keterangan dan informasi sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Pihak penerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima Informasi Rahasia secara sah tanpa melanggar hukum.
 - b. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Nota Kesepahaman ini atas permintaan instansi pemerintah dimaksud.
 - c. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final.
3. Apabila diminta, PARA PIHAK akan mengembalikan atau menghapus dan menghancurkan asli maupun foto kopi dari dokumen/surat-surat dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dalam bentuk apapun sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 **Peningkatan Kerja Sama**

1. Dalam hal terjadi kesepakatan antara Para Pihak mengenai Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama ini dan menuangkannya ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang akan disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
2. Segala aspek teknis, mekanisme operasional dan administrasi serta aspek legalitas dan aspek biaya dan lainnya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 7 **Hukum Yang Berlaku**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan diantara Para Pihak mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lain dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui faksimil, email, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telepon : (0274) 512474, 589621
Faksimil : (0274) 586117
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PT. Penata Rihlah

Alamat : Jl.Rusli Hakim No. 1C Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7949155
Faksimil : (021) 7949156.
Email : tourtarih@yahoo.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bukan merupakan dan tidak dimaksudkan untuk membentuk suatu kerjasama yang bersifat eksklusif, sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk tetap melaksanakan kerjasama, baik sejenis maupun tidak sejenis, dengan pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai tanggung jawabnya.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) berkas asli.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Dr. Phil. AL MAKIN, S.Ag., M.A.
Rektor

**PIHAK KEDUA
PT PENATA RIHLAH**



RAHMITA MAWADDATI, SE.
Direktur Operasional